

SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2020

Jalur Prestasi yang Rawan Manipulasi, dan Sekolah Favorit

RUTINITAS aktivitas layanan pendidikan berlangsung dari tahun ke tahun, diantaranya kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berlangsung secara periodik dan pekerjaan rutin diawal tahun ajaran baru. Para pengelola sekolah bisa belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam proses PPDB. Harapannya, ada peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kepuasan stakeholder pendidikan. Melaksanakan PPDB 2020, memang unik dikaitkan karena berlangsung dengan pandemi Covid 19 bersamaan dengan persiapan memasuki fase new normal di lingkungan lembaga pendidikan.

Untuk itu, panitia PPDB 2020 memperbaiki standar protokol kesehatan, diantaranya 1) proses PPDB harus berbasis media dalam jaringan (*daring*) guna menghindari terjadinya kerumunan massa, 2) jika ada kegiatan yang mengharuskan stakeholder pendidikan ke sekolah atau Kantor Dinas Pendidikan, harus dijarak yang dikecualikan (*physical distancing*) menurut protokol kesehatan, 3) pembibik yang berurusan secara tatap muka (*face to face*) harus memakai masker, jika tidak sudah semestinya di minta untuk menggunakan terlembut dahulu, sebelum diberikan layanan. Kondisi PPDB 2020 di tengah pandemi Covid 19 ini berpotensi menimbulkan perdebatan antara stakeholder pendidikan dengan pihak sekolah. Karena panitia PPDB 2020 dituntut mengikatkan aturan new normal, sekolah diharapkan tidak menjadi transmisi Covid 19 guna menjamin peserta didik tidak terpapar dan menjadi pasien Covid 19. Maka selama proses PPDB berlangsung protokol kesehatan harus menjadi prioritas.

FORMULASI PPDB 2020

Terdapat tiga formula pendidikan, bagaimana formula PPDB 2020 yang masih menggunakan sistem zonasi, apa yang berubah dan bagaimana potensi dari perubahan itu? Soal PPDB menggunakan sistem zonasi, bukanlah hal baru atau asing bagi pengelola pendidikan di Indonesia, karena sejak tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan landasan yuridis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi. Kebijakan PPDB ini menggunakan sistem zonasi berlaku sampai sekarang, istilah yang sering digunakan sebagai pembeda dengan sistem zonasi sebelumnya, seringkali disisipkan sistem zonasi yang diperluas dan dimodifikasi beberapa aturan di dalamnya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 yang menegaskan untuk tahun ajaran 2020 tetap menggunakan PPDB dengan sistem zonasi yang diperluas dengan perubahan antara lain: 1) dipandang mampu mengakomodasi siswa berprestasi dan tidak mampu, 2) dapat memberikan fleksibilitas pada daerah, dan 3) memberikan kesempatan terjadi pemerataan kuantitas dan kualitas guru (Kompas, 2020).

Implementasi PPDB 2020 dengan sistem zonasi, memperhatikan prinsip dasar, antara lain 1) *nondiskriminatif* , dimana setiap warga negara berhak sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melihat perbedaan, 2) *objektif* , dimana PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan atau prosedur yang ditetapkan, 3) *transparan* atau terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik baru, termasuk masyarakat melalui berbagai media informasi yang tersedia, mulai dari cetak, elektronik, dan media sosial lainnya, 4) *akuntabel* , dimana PPDB ini dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangan panitia pelaksana, 5) *berkeadilan* , yaitu tidak memihak pada kepentingan kelompok apapun, 6) *mendukung* usaha pemerintahan pembangunan pendidikan di berbagai daerah baik di kota maupun di pedesaan yang menunjukkan masing-masing daerah sekolah tumbuh dengan baik, 7) *memberikan kemudahan (simplicity)* bagi orang tua/wali untuk mengurus administrasi jika sebalikny kenalan mendapatkan akses informasi PPDB.

Mewujudkan prinsip pelaksanaan PPDB 2020 menggunakan sistem zonasi, terkandung harapan agar ada peningkatan mutu PPDB 2020, yang memungkinkan terjadi transformasi kerja panitia PPDB 2020, ditandai pertama panitia memiliki pemahaman yang sama tentang konsep, tujuan dan aturan (regulasi) PPDB yang sudah

tertuang dalam petunjuk teknis (Juknis) yang menggunakan sistem zonasi. Awalnya PPDB dengan sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat). Peserta didik bersekolah tidak jauh dari tempat tinggalnya. Penerapan PPDB 2020 ini, membuat sekolah negeri wajib menerima minimal 90% siswa baru berasal dari zona sekolah terdekat, 5% perpindahan tugas orang tua dan 5% jalur prestasi. Dari peserta calon, dibutuhkan berbagai keadapasan dari orang tua/wali siswa. Kategorisasi ini mengakibatkan calon siswa yang berdomisili jauh dari lokasi sebuah lembaga kesempatan mendaftar menjadi siswa di sekolah yang mereka inginkan, sebaliknya diberbagai daerah masih tinggi migrasi peserta didik lintas daerah. Selama ini PPDB menggunakan zonasi pada tingkatan desa/kelurahan, artinya memperhatikan jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke sekolah. Kebijakan zonasi tahun 2020, kelihatan agak fleksibel dari tahun sebelumnya terdiri dari jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi. Sebelum tahun 2020 ini jalur zonasi maksimal 90% sat ini maksimalnya hanya 70% dan bisa diturunkan, artinya siswa masih bisa masuk jalur lainnya seperti jalur prestasi tahun sebelumnya maksimal 15% dan tahun 2020 menjadi 30%. Namun tidak semua jalur PPDB menghasilkan pilihan terbaik, pemerintah pusat juga memberikan relaksasi kebijakan bagi daerah melakukan penyesuaian dan melibatkan partisipasi stakeholder dalam menetapkannya zonasi melalui pertimbangan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik.

Oleh
Dr. Arwilydayanto, M.Pd

dilakukan secara etahan dan efektif, menggunakan media sosial, media cetak dan elektronik dalam jaringan (*daring*). Pantauan masih banyak, penangan PPDB 2020 ditempatkan pada pemetaan jalan, dinilai kurang efektif dan berpotensi mubazir, karena saat bersamaan diberlakukan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB), masyarakat diminta berada di rumah (*stay at home*). Panitia bisa memilih, penggunaan media cetak, elektronik dan sosial lebih intens dan agresif, misalnya facebook, youtube, twitter, whatsapp, dan media online lain berbasis jaringan komunitas. Dalam kondisi PSBB ini, panitia PPDB bisa meminta masyarakat berpartisipasi mendistribusikan informasi PPDB 2020 secara berantai mulai dari orang tua siswa, komite sekolah, organisasi kemasyarakatan (*non government organization*), organisasi kepemudaan, organisasi profesi dan lainnya. Apalagi masyarakat Gorontalo yang terkenal dengan "*budaya huyula*" (*gotong royong*) tentu dengan mudah digerakkan untuk membantu pemerintah, pihak sekolah mensosialisasikan PPDB 2020 ini. Untuk pendataan mesti dilakukan secara online.

Keliga, panitia PPDB 2020 dapat melakukan analisis arus siswa yang akan memasuki jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA berdasarkan data rombongan yang ada dalam Papodik. Outputnya ada dokumen pemetaan jumlah keluaran siswa masing-masing jenjang dan daya tampung yang tersedia. Hal ini bisa dilihat dari aplikasi yang digunakan panitia PPDB 2020 Kota Gorontalo memiliki daya tampung jenjang SD 3.666 orang dan SMP sebanyak 3.180. Dari angka ini kelihatan ada sekitar 486 orang berpotensi putus sekolah di jenjang SD, apalagi jika ada 30% tambahan dari daya tampung itu, masuk dari kabupaten di sekitar Kota Gorontalo, bisa menjadi masalah tersendiri. Sedangkan di jenjang SMA/SMK/MA se provinsi Gorontalo arus siswa dari SMP/ sederajat yang lulus 23.912 siswa. Jika mengikuti prinsip pemerataan kesempatan belajar dan wajib belajar 12 tahun, maka daya tampung jenjang SMA/SMK/MA ha-

rusnya bisa menampung keseluruhan siswa yang lulus di jenjang SMP tahun 2020 ini. Persoalan yang berpotensi muncul dan harus diantisipasi adalah migrasi lulusan SD, SMP SD diluar kota Gorontalo menjadikan pilihan jenjang pendidikan di SMP dan SMA yang ada di Kota Gorontalo. Jadi kebijakan zonasi yang dibuat saat ini juga berpeluang menghidupkan kembali sekolah favorit yang berada di kota-kota besar, seperti Kota Gorontalo.

Keempat, panitia melakukan koordinasi lintas daerah yang berpotensi migrasi calon siswa baru, dari daerah asal menuju sekolah pilihan, disini harus dipegang prinsip pemerataan semua usia sekolah mesti terserap. Tidak boleh lintas daerah memiliki kebijakan yang terlalu jauh dari kebijakan daerah tetangganya. Sehingga pada level pejabat daerah perlu sinkronisasi data dan harmonisasi kerja. Agar rumit, penentuan zonasi di daerah, apakah memperhatikan kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif, mulai pemerintahan tingkat kecamatan, desa atau kelurahan dalam jarak terdekat dengan sekolah.

Relaksasi PPDB; Jalur Prestasi Rawan Manipulasi dan Munculnya Sekolah Favorit

Kerumitan PPDB selama ini diantisipasi pemerintah, tahun 2020 dengan memberikan relaksasi besaran angka zonasi masing daerah. Misalnya DKI Jakarta menetapkan jalur zonasi mencapai 40% berbasis kelurahan, prestasi 25%, migrasi mengikuti orang tugas dari luar DKI Jakarta 5% dan perpindahan 5%. Sedangkan di Kota Malang Zonasi yang mereka inginkan berbasis kecamatan. Jawa Barat jalur zonasi jenjang SMA terdiri dari 50%, afirmasi 20%, prestasi akademis/pelombaan 25% sedangkan untuk SMK jalur afirmasi 20%, perpindahan orang tua 5%, prestasi rapor 30%, prestasi kejuruan 30%. Provinsi Gorontalo mengikuti luknis PPDB 2020 dari Kemendikbud terdiri dari jalur zonasi 50%, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 15% dan jalur perpindahan orang tua 5%.

Relaksasi kebijakan PPDB 2020 berupa kelonggaran daerah menetapkan komposisi PPDB, berpotensi menimbulkan tindakan manipulatif jalur

prestasi menjadi krusial PPDB sistem zonasi, kuota jalur prestasi 15%, tahun sebelum 2020, dinaikkan menjadi 30%. Jumlah berpotensi memunculkan tindakan manipulatif bagi pihak yang memiliki akses melakukan intervensi ke pengambil keputusan dalam PPDB 2020. Jenjang SMA/SMK/MA dan SMP serta SD belum kelihatan prestasi yang dimaksud dalam konteks nilai rapor, atau kejuaraan yang diikuti peserta didik. Jika tidak di tata kelola dengan baik, berpotensi terjadi perdebatan antara orang tua calon siswa dan panitia. Bahkan, bisa muncul tindakan manipulatif atau tindakan tidak terpuji berusaha meloloskan peserta didik pada sekolah pilihannya. Sekali lagi sekedar mengingatkan kita, implementasi PPDB 2020 memberikan jalur berprestasi 30%. Maka semua pihak, diantaranya orang tua siswa, komite massa, lembaga swadaya manusia (NGO), kelompok cendekia, berperan aktif melakukan monitoring dan pengawasan PPDB 2020. Agar keadilan terjadi tindakan manipulatif dalam alokasi penerimaan siswa baru jalur prestasi berjalan baik sesuai dengan luknis yang ada.

Potensi lainnya yang bakal muncul dengan relaksasi kebijakan PPDB 2020 yakni menimbulkan suatu pilihan calon siswa lebih tinggi pada sekolah-sekolah favorit. Selama ini, sudah dicoba dihindarkan pemikiran itu, kelihatannya dengan sistem PPDB 2020 potensi munculnya sekolah favorit semakin mengat kembali. Stigma sekolah favorit itu bisa merusak ekosistem pemerataan layanan pendidikan, migrasi siswa baru tidak bisa dihindarkan. Untuk itu panitia dan pengambil kebijakan perlu mengantisipasi dan melakukan sosialisasi agar bersekolah di lingkungan terdapat dengan tempat tinggal. Sekaligus pemberian label sekolah favorit tidak perlu diberikan ruang yang berlebihan, sehingga semua sekolah memiliki kesempatan menerima peserta didik baru dengan nyaman dan aman. Jadi secepatnya potensi yang tidak diharapkan bisa dijadikan catatan pembelajaran bagi panitia PPDB 2020.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo

prestasi menjadi krusial PPDB sistem zonasi, kuota jalur prestasi 15%, tahun sebelum 2020, dinaikkan menjadi 30%. Jumlah berpotensi memunculkan tindakan manipulatif bagi pihak yang memiliki akses melakukan intervensi ke pengambil keputusan dalam PPDB 2020. Jenjang SMA/SMK/MA dan SMP serta SD belum kelihatan prestasi yang dimaksud dalam konteks nilai rapor, atau kejuaraan yang diikuti peserta didik. Jika tidak di tata kelola dengan baik, berpotensi terjadi perdebatan antara orang tua calon siswa dan panitia. Bahkan, bisa muncul tindakan manipulatif atau tindakan tidak terpuji berusaha meloloskan peserta didik pada sekolah pilihannya. Sekali lagi sekedar mengingatkan kita, implementasi PPDB 2020 memberikan jalur berprestasi 30%. Maka semua pihak, diantaranya orang tua siswa, komite massa, lembaga swadaya manusia (NGO), kelompok cendekia, berperan aktif melakukan monitoring dan pengawasan PPDB 2020. Agar keadilan terjadi tindakan manipulatif dalam alokasi penerimaan siswa baru jalur prestasi berjalan baik sesuai dengan luknis yang ada.

Potensi lainnya yang bakal muncul dengan relaksasi kebijakan PPDB 2020 yakni menimbulkan suatu pilihan calon siswa lebih tinggi pada sekolah-sekolah favorit. Selama ini, sudah dicoba dihindarkan pemikiran itu, kelihatannya dengan sistem PPDB 2020 potensi munculnya sekolah favorit semakin mengat kembali. Stigma sekolah favorit itu bisa merusak ekosistem pemerataan layanan pendidikan, migrasi siswa baru tidak bisa dihindarkan. Untuk itu panitia dan pengambil kebijakan perlu mengantisipasi dan melakukan sosialisasi agar bersekolah di lingkungan terdapat dengan tempat tinggal. Sekaligus pemberian label sekolah favorit tidak perlu diberikan ruang yang berlebihan, sehingga semua sekolah memiliki kesempatan menerima peserta didik baru dengan nyaman dan aman. Jadi secepatnya potensi yang tidak diharapkan bisa dijadikan catatan pembelajaran bagi panitia PPDB 2020.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo